

PELANGGARAN - PELAPORAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

2026

PERMENKONFRA NO. 2, BN 2026/85, 37 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penguatan integritas dan etika Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan pemberian akses kepada masyarakat dan pegawai untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Peppres No. 145 Tahun 2024; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang didapatkan Pelapor dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mekanisme penanganan pelaporan dugaan pelanggaran yang meliputi penerimaan pelaporan, tindak lanjut pelaporan, pemantauan tindak lanjut pelaporan, pemberian perlindungan kepada pelapor, respon cepat terhadap pelaporan, penyampaian hasil penanganan pelaporan, dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Selain itu, diatur mengenai prinsip dasar dalam pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS) yang meliputi kerahasiaan, perlindungan, kemudahan, independen, dan fokus pada substansi pelaporan. Peraturan ini juga menetapkan tugas Inspektorat sebagai pengelola WBS di lingkungan Kementerian Koordinator.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026;
 - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Marves No. 3 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran 25 hlm.